



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 08/PDT/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMBATONG, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Orinunggu Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pembanding I/Tergugat I**;

AMRAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Orinunggu Kel. Padaleu Kec. Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pembanding II/Tergugat II**;

LAODE HASANA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Orinunggu Kel. Padaleu Kec. Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pembanding III/Tergugat III**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III/Tergugat I, II dan III telah diwakili oleh kuasa hukumnya: **LUSMAN BUA, SH., MH.** dan **RUSDIN, SH.** Keduanya, ADVOKAT/ LAWYER-PENGACARA & KONSULTAN HUKUM, berkantor di Jln. Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2013;

M E L A W A N :

H. MUIN AKBAR. B.Sc., Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Unhalu, Alamat : Jl. Bunga Kumala No. 25 Kota Kendari, selanjutnya disebut **Terbanding/ Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **NASRUDDIN, SH. MH.** Advokat di Kendari yang berkedudukan di jalan Saranani No. 168 Kota Kendari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Nasruddin & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Maret 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 09 Januari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan bahwa Jual beli antara Penggugat dan Hendiri sebagaimana termaktub dalam Akta Jual beli No. 594 / 4 - 139 / 1990, tanggal 6 Maret 1990 adalah sah dan mengikat;

Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 09 Januari 2014 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Januari 2014 kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

Menimbang, bahwa membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 Kuasa Hukum Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 02 Januari 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 21 April 2014 memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2014 dan selanjutnya sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III tertanggal 30 Mei 2014 dan pihak Terbanding/Penggugat tertanggal 2 Juni 2014 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III maupun kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawab-menjawab dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan seluruh berkas perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 09 Januari 2014 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maupun yang diperoleh di lapangan melalui pemeriksaan setempat, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan menyangkut petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah diuraikan dengan benar dan tepat sesuai asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dan mengabulkan sebagian gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, maka dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Kdi tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan yang telah disampaikan Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya pula untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut sudah sepatutnya pula dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Januari 2014, Nomor:27/Pdt.G/2013/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari **Senin, tanggal 02 Maret 2015** oleh kami **H. Sunaryo Wiryo,SH.** selaku Ketua Majelis dengan **Ronius,SH.** dan **G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 22 Januari 2015, Nomor:08/PEN.PDT/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 09 Maret 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Mathius Pulo Lintin,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

R o n i u s, SH.

TTD.

G. Ngurah Arthanaya,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

H. Sunaryo Wiryo,SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

Mathius Pulo Lintin,SH.

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Tinggi Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A R M A N , SH.

NIP.19571023 198103 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)